LAMPIRAN IX: KEPUTUSAN KEPALA BKD

KABUPATEN BLORA

NOMOR : 067 / 14 / BKD / 2022 TANGGAL : 15 Februari 2022

STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN PEJABAT ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tetang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 5. Keputusan Bupati Blora Nomor: 822/KEPEG/391/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

NO.	KOMPONEN	Uraian				
1.	Persyaratan Pelayanan	 Ketentuan Umum: a. Terpenuhi masa kerja sesuai dengan ketentuan gaji PNS; b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat; c. Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator. 				
		Persyaratan Administrasi: a. Surat permohonan penerbitan Kenaikan Gaji Berkala dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Kepala BKD; b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Terakhir; c. Fotokopi Keputusan Pangkat Terakhir; d. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.				
2.	Prosedur	 a. Diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah ke BKD; b. BKD memverifikasi kelengkapan berkas dan memproses Kenaikan Gaji Berkala, apabila data belum lengkap akan diinformasikan kepada unit kerja PNS yang bersangkutan; c. Penandatanganan Kenaikan Gaji Berkala oleh Sekretaris Daerah; 				

		d. Kenaikan Gaji Berkala diserahkan kepada unit kerja PNS yang bersangkutan.						
3.	Waktu Pelayanan	aktu Pelayanan Waktu proses pelayanan:						
		No	Uraian Prosedur	Waktu Pelayanan	Keterangan			
		1	Poin b	2 hari kerja				
		2	Poin c	- hari kerja	Sekretariat Daerah			
		3	Poin d	1 hari kerja				
		1	otal Waktu					
		Pela	yanan di BKD	3 hari kerja				
		-						
4	Biaya/tarif	Rp. 0,-						
5.	Produk pelayanan	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala						
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pelapor menyampaikan ketidakpuasan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora melalui: 1). Datang langsung ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada jam kerja, dengan alamat Jl. Reksodiputro No. 24 Blora, atau; 2). Telepon ke (0296) 531284, atau; 3). Surat yang dikirim melalui: a). Pos/jasa pengiriman ke alamat Jl. Reksodiputro No. 24 Blora kode pos 58215, atau; b). Faksimile ke (0296) 5300577, atau; c). Surat elektronik/email ke bkd@blorakab.go.id atau bkd.blora@gmail.com.						

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BLORA,

HERV EKO WIYONO